



Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan

Zefanya Fernioren Hetharia^{1*}, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa²,
Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : zefanyaferniorenhetharia@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Criminal psychology investigates individual behavior, particularly the causes of criminal behavior.

Purposes of the Research: Analyze and explain the Urgency of Criminal Psychology in handling street crime.

Methods of the Research: This study uses the Juridical Empirical Legal Research method. Sources of data used are primary data, secondary data, and tertiary data by collecting data through filling out questionnaires, interview methods and literature study and then analyzed based on the theoretical concept approach.

Results Originality of the Research: The findings of this study demonstrate that by understanding the life of criminal psychology, crime as human behavior can be avoided because criminal psychology is the primary psychological basis for criminals, the causes of crime, and prevention, both preventive and repressive as repair or healing efforts. By taking into account psychological and personal factors as well as the reasons people commit crimes, this can also be strengthened by minimizing and accommodating the factors that lead to someone committing street crimes in order to meet limited needs.

Keywords: Criminal Psychology; Street Crime; Handling.

Abstrak

Latar Belakang: Psikologi kriminil dalam hal ini mempelajari tingkah laku individu khususnya alasan munculnya tingkah laku yang bersifat kriminil.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan menjelaskan urgensi psikologi kriminil dalam penanganan kejahatan jalanan.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan pengumpulan data melalui pengisian kuesioner, metode wawancara dan studi pustaka serta kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan konsep teori.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memahami kehidupan psikologi kriminil, maka kejahatan sebagai tingkah laku manusia dapat dicegah karena psikologi kriminil sebagai dasar utama kejiwaan dalam pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan pencegahan baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan atau penyembuhan, dengan mempertimbangkan hukuman atau putusan berdasarkan kejiwaan dan pribadi serta alasan orang melakukan kejahatan. Hal ini juga bisa diperkuat dengan meminimalisir dan mengakomodasi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan jalanan atas dasar pemenuhan kebutuhan yang terbatas.

Kata Kunci: Psikologi Kriminil; Kejahatan Jalanan; Penanganan.

Dikirim: 2023-04-24

Direvisi: 2023-04-27

Dipublikasi: 2023-05-01

1. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak kriminil merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Terhadap

masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu masalah upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹

Ketika dilihat bahwa hukum merupakan salah satu bentuk dalam kebijakan sosial, maka ada yang mempermasalahakan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Seiring dengan berkembangnya waktu, penguatan dalam hukum khususnya hukum pidana yang dituliskan (hukum tertulis) bahwa belajar ilmu hukum tidak lagi berpijak dalam paradigma yang yuridis normatif/dogmatif semata baik hukum pidana materiil (substansial) maupun hukum pidana formil (hukum mengenai proses acara) melainkan juga mengkaji hukum pidana secara luas dalam arti mempelajari kejahatan secara yuridis normatif, empiris maupun faktual.

Paham Determinisme menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.² Hal ini diperjelas dengan tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia yaitu: pertama, perilaku disebabkan dari alam (determinisme); kedua, faktor yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar; ketiga, faktor yang disebabkan interaksi manusia dan lingkungan.³ Secara pragmatis, mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi lebih ditekankan kepada usaha mempelajari sebab-sebab (*causa*) kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/*treatment* serta prevensi/pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁴

Psikologi dalam hubungannya dengan hukum, psikologi melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum, serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Psikologi kriminal yang mendasari analisisnya dari segi psikologi dalam upaya mengetahui tipe-tipe penjahat, sedang psikologi juga berusaha menganalisa kejahatan tersebut dari sudut kejiwaan tentang macam-macam frustrasi dan tekanan-tekanan jiwa manusia yang menjadi sebab timbulnya kejahatan.⁵

Kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya

¹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 148-149.

² *Ibid.* h. 150

³ Thahir Andi, *Psikologi Kriminal* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), h. 8.

⁴ Priyatno Dwidja, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2019), h. 5-7.

⁵ Mukhtar Harahap, "Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2013), h. 56.

orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.⁶

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini terkait dengan adanya masa pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia⁷. Pada masa sebelum pandemi covid-19, ada tingkat kejahatan jalanan yang dilakukan, namun ketika masa pandemi covid-19 dimulai pada tahun 2019 tingkat kejahatan jauh lebih tinggi dengan perbandingan pada tahun sebelumnya dapat naik sekitar 100-150 kasus per bulannya. Semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan. Data di kota Ambon, beberapa daerah menjadi rawan dilakukan aksi penjabretan, dijelaskan bahwa semenjak masa pandemi covid-19 daerah-daerah tertentu seperti di dalam terminal, di daerah amblas, dan area sekitar JMP mulai rawan pencurian dan penjabretan dengan aksi individu maupun secara berkelompok.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *juridis empiris*, yang metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai persoalan yang menjadi pokok bahasan, pembagian kuesioner, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan berkompetensi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para ahli hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kejahatan Jalanan Dalam Konteks Kriminologi

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara mengatasi.

⁶ Bawengan G W, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 55.

⁷ Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi).," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497-513.

Bagi kalangan hukum tindakan kejahatan hanya dikaitkan dengan ada tidaknya tindak pidana yang dilanggar. Dalam konteks ini, pengertian pelanggaran hukum (pidana) dan kejahatan tidak dipisahkan,⁸ dalam telaah kriminologi tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan diklasifikasikan menurut beberapa jenis kejahatan namun kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Dikarenakan dampak dari kejahatan jalanan, akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya. Berdasarkan penelitian maka penetapan kejahatan jalanan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP yakni : pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Klasifikasi kejahatan jalanan memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Penelitian yang dilakukan di Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease menyimpulkan bahwa kejahatan jalanan hanya merupakan penamaan saja namun tindakan kejahatan ini pada dasarnya diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum dengan penerapan pasal yang juga disesuaikan dengan pokok permasalahan yang terjadi. Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penyelesaian Kasus Polresta Pulau Ambon & P. P Lease Periode 2020 dan 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kekerasan Bersama Terhadap Orang	1	56
2	Kekerasan Bersama Terhadap Barang	66	0
3	Pengancaman/Pemerasan	21	5
4	Penganiayaan	102	55
5	Pencurian Biasa	136	58
6	Pencurian dengan Pemberatan	32	3
7	Pencurian Ranmor	65	63
8	Pencurian Dengan Kekerasan / Jambret	20	3
9	Pengrusakan	12	4
Total		455	247

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon & P. P Lease

⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 43.

Masa pandemi covid-19 dimulai pada tahun 2019 dan masih terus berlanjut sampai pada tahun 2020. Terdapat penurunan kasus di tahun 2020 dengan total kasus mencapai 455 dan mengalami penurunan di angka 247, terdapat sekitar 208 kasus yang berkurang selama setahun.

3.2 Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan

Kejahatan ditinjau dari psikologis jelas menitik beratkan seberapa jauh adanya pengaruh kejiwaan yang dapat digolongkan perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu masyarakat. Khusus tentang tingkah laku adalah merupakan suatu masalah yang sangat serius dalam kriminologi. Sesuai dengan tujuan psikologi kriminal yakni berupaya mempelajari sebab-sebab kejahatan, cara-cara pencegahan baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan atau penyembuhan penjahat yang telah defenitif dalam pengertian hukum pidana, maupun perbuatan menyimpang lainnya yang terdapat di luar hukum pidana dengan cara-cara pendekatan psikologi kriminil dibutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu hukum pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dalam penyidikan biasanya sulit dalam mengetahui alasan penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan jalanan, pada dasarnya penyidikan tidak dapat mengungkap dengan jelas dan lengkap terkait alasan yang mendasari seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

Psikologi Kriminil merupakan suatu ilmu yang perlu sekali dipelajari oleh setiap orang yang mempunyai keterlibatan dengan dunia kejahatan, seperti penegak hukum untuk mengetahui tentang kejiwaan dan alasan seseorang melakukan tindak kejahatannya dalam hal menyesuaikan dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan. Namun terlebih awalnya pada proses penyidikan untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dahulu hakim dalam memberikan hukuman atau putusannya melalui akibat dari perbuatan penjahat itu saja, apabila menurutnya perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang yang dilanggarnya, maka hakim menjatuhkan hukumannya tanpa memperhatikan kejiwaan atau pribadi si penjahat. Kini dengan adanya ilmu psikologi kriminil ini, semuanya itu mengalami perkembangan dan perubahan sehingga hakim tidak lagi melihat dari perbuatannya saja, tetapi juga dari jiwa atau kepentingan mengapa orang itu melakukan kejahatan.

Psikologi Kriminil merupakan salah satu dari beberapa cakupan kriminologi murni, Psikologi kriminil ini merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut kejiwaannya lewat pola tingkah laku.⁹ Psikologi Kriminil juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia ditingkat individu dalam melakukan kejahatan Psikologi Kriminil juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian mengenai pendekatan psikologi perilaku kriminalitas, sebagai berikut: 1) Pendekatan Tipologi Fisik/Kepribadian: Berdasarkan pengambilan data penelitian di lapangan, dapat ditemukan bahwa para pelaku kejahatan cenderung memiliki sifat Ektomorf dimana setiap pelaku kejahatan jalanan memiliki struktur tubuh yang tinggi, dan kurus. Hal ini secara umum menjadi bentuk fisik para pelaku kejahatan jalanan yang merupakan responden penelitian di Lapas kelas IIA Ambon. Struktur atau pendekatan fisik

⁹ Alwan Hadiyanto and Yasmirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana* (Lampung: Cataleya Darmaya Fortuna, 2021), h. 14.

ini juga diperkuat dengan reaksi para penyidik Satreskrim Kanit Jatanras Polres Ambon dan P.P Lease. Pendekatan fisik ini juga menjadi yang paling dominan diperkuat dengan tipologi kepribadian para pelaku kejahatan jalanan yang cenderung tertutup dan *sensitive*. Penyidikan hanya didasarkan pada kronologis kejadian, apa saja yang sudah dilakukan, pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam tindak kejahatan jalanan ini. Namun didapatkan banyak pelaku kejahatan jalanan yang sulit dalam pemberian keterangan kepada tim penyidik; 2) Pendekatan Pensifatan / Train teori tentang kepribadian: Hasil penelitian yang dilakukan oleh sebagian besar para tahanan pada kuesioner yang diisi pada tanggal 26 Mei 2022 bahwa tahanan lapas kelas IIA Ambon cenderung memiliki kontrol diri yang rendah dan pemberani. Pada hasil penelitian lewat wawancara yang dilakukan kepada tim penyidik Satreskrim Kanit Jatanras Polres Ambon dan P. P Lease ditemukan dalam proses penyidikan, sifat dominan yang ada pada pelaku kejahatan jalanan ini cenderung memiliki pribadi yang tertutup, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi. Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari pengaruh pelaku tindak kriminal sebagai karyawan yang kehilangan pekerjaan, pendapatan yang menurun karena masa pandemi covid-19; 3) Pendekatan Psikoanalisis: Berdasarkan pengambilan data penelitian di lapangan, dapat ditemukan bahwa para kejahatan jalanan yang dilakukan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Terdapat beberapa pelaku kejahatan jalanan yang juga melakukan aksinya secara berkelompok. Hal ini juga diperkuat melalui wawancara yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Kanit Jatanras Polres Ambon dan P. P Lease, bahwa sebagian besar pelaku kejahatan jalanan melakukan aksinya bersama dengan teman sebaya maupun sekelompok secara bersama dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang menekan penurunan penghasilan sehingga sifat dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya "Id" tidak dapat dikontrol oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat "Superego", diperkuat dengan lingkungan sekitar "Ego" yang akhirnya membuat kejahatan jalanan marak terjadi; 4) Pendekatan Teori Belajar Sosial: Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada sebagian besar para tahanan Lapas Kelas IIA Ambon pada pengambilan kuesioner pada tanggal 26 Mei 2022, kebanyakan para tahanan melakukan aksi kejahatannya berdasarkan pengamatan langsung terhadap pengalaman orang lain dimana salah satu aksi kejahatan jalanan yaitu pencurian berhasil dilakukan oleh orang lain dengan hasil nyata berupa (materi) uang atau barang yang dicuri dan keuntungan lain berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi yang didapatkan melalui aksi pencurian mereka; 5) Pendekatan Teori Kognitif: Apabila dikaitkan dengan pelaku tindak kejahatan jalanan ini, bagian dalam proses belajar dalam hal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun didukung dengan keadaan dan situasi yang berubah di masa pandemi covid-19, terdapat batasan dalam pemenuhan kebutuhan karena kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang sehingga pemenuhan kebutuhan tidak dapat dipenuhi. Dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka melakukan tindak pidana kejahatan khususnya kejahatan jalanan ini dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pemahaman tentang keterbatasan diri serta lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, dan kesadaran pada faktor ekonomi yang sulit mengarahkan cara pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan melakukan kejahatan jalanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan kepada sebagian besar para tahanan Lapas kelas IIA Ambon melalui pengisian kuesioner pada tanggal 26 Mei 2022 bahwa faktor ekonomi menurun yang terjadi selama masa pandemi covid-19 memicu dilakukan tindak pidana kejahatan jalanan, penyidik Satreskrim Kanit Jatanras Polres Ambon dan P. P Lease juga

menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan ditemukan alasan ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya kejahatan jalanan.

Berkaitannya dengan hukum, selain ilmu lain sementara dikembangkan psikologi kriminal yang melihat segi psikis manusia dalam berperilaku yang bersifat menyimpang (bertentangan dengan aturan hukum),¹⁰ dengan mempertanyakan apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau karena sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana psikologi juga melakukan penggolongan tipologi atau bentuk kejahatan.

Dalam proses penyidikan yang mengalami kendala karena pola pendekatan yang dipakai selama ini oleh aparat penegak hukum hanya menggunakan pola interaksi tanya jawab guna mengetahui alasan atau penyebab seseorang melakukan tindak kejahatannya nampaknya tidak berlangsung secara efektif. Sehingga pola pendekatan menggunakan psikologi kriminal dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan tidak kejahatan dan digunakan dalam penyidikan.

Psikologi kriminal ini juga selain melihat pada penyebab seseorang melakukan kejahatan, namun juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pembinaan di lembaga kemasyarakatan dalam membuat dan melaksanakan pembinaan/*treatment*. Sehingga dalam proses pembinaan dilakukan di lembaga permasyarakatan dengan tepat dan proses pembinaan yang pada akhirnya dapat membuat pelaku sadar akan tindak kejahatan yang dilakukan dan menjadikan untuk berubah. Hal ini dikarenakan dalam membuat dan melaksanakan pembinaan atau terapi diperlukan pola ukur perilaku serta dapat mengarahkan ataupun juga mengubah perilaku tersebut yang dibantu melalui ilmu psikologi kriminal.

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Jalanan

Perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran kriminologi. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab-sebab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok. Kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan berdasarkan teori penegakan hukum, antara lain: 1) Faktor Hukum yakni Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan yang mengatur jalannya penegakan Hukum. Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana umum yakni kejahatan jalanan dengan penetapan pasal yang diatur dalam KUHP yakni : pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian ranmor (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan/jambret (Pasal 363, 365 KUHP), tawuran (Pasal 358 KUHP), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP),

¹⁰ W A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), h. 58.

penganiyaan (pasal 351 KUHP). Penetapan Tindak Pidana Umum yang masuk kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada kisaran tahun 2019-2021 selama masa pandemi covid-19 penjangbretan paling banyak terjadi di kota Ambon area Sirimau, selain itu pencurian biasa juga merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling banyak terjadi kisaran area terminal, amplas dan jembatan merah putih dikarenakan kondisi lokasi yang sepi sehingga para pelaku tindak kejahatan dapat melancarkan aksinya. Kejahatan jalanan memang di atur secara jelas dalam Undang-Undang tapi tindakan kejahatan ini pada dasarnya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP: 2) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak maupun instansi yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor ini menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis yakni aparat penegak hukum. Selain itu juga TNI-POLRI menjadi salah satu bagian penegak hukum dalam rangka memastikan bahwa setiap peraturan telah dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini hubungan ini di kehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum merupakan faktor yang mendukung terjadinya penegakan hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Dalam kaitannya dengan faktor ini, sarana dan prasarana yang diberikan oleh para pelaku tindak kejahatan jalanan ini telah dibina dan dibimbing dalam proses pembinaan/*treatment* pada terapi yang diberikan kepada para tahanan; 4) Faktor Masyarakat yakni lingkungan dan subjek dimana berlakunya hukum atau diterapkannya hukum Namun hal ini tergantung dengan kondisi masyarakat, antara lain: a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, bahkan sampai melakukan kasus kejahatan jalanan; b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas, atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Individu menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Kepatuhan masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum yang berlaku sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Kondisi internal yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Data yang didapatkan melalui kuesioner yang diambil tanggal 26 Mei 2022, sebagian besar para tahanan Lapas Kelas IIA Ambon melakukan aksi kejahatannya bersama dengan orang lain. Mereka belajar dan melakukan berdasarkan keinginan pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan; 5) Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sehingga lingkungan sosial berpengaruh penting dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun

lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas mengalami beberapa kenaikan di tahun 2019 karena adanya masa pandemi covid-19 seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, perampasan, pengrusakan, kekerasan terhadap orang dan barang serta tindak kejahatan lain yang masuk dalam klasifikasi kejahatan jalanan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Seperti memang hakikatnya kejahatan terjadi karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya. Ditambah dengan adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia terkhususnya Kota Ambon sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan tidak sedikit perusahaan yang menghentikan operasionalnya.

Faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegrasi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain. Berikut ini faktor ekstern yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan jalanan, antara lain:

Teori Ekonomi

Teori ini diperkuat dengan adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dampak dari masa pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan masa pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami krisis pendapatan hingga bangkrut yang secara langsung membuat kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak karyawan yang diberlakukan sistem *unpaid leave* (libur dan tidak dibayar) sehingga penurunan pendapatan secara signifikan dialami dan dirasakan oleh semua masyarakat yang secara langsung terkena dampak. Keterbatasan dalam penghasilan menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka mulai dilakukan kejahatan jalanan untuk mendapatkan keuntungan barang atau materi secara cepat dan instan.

Hal ini diperkuat dengan teori Anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, bahwa keadaan yang kacau, tanpa aturan ataupun norma, akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin

meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur suatu perilaku. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam sebuah situasi seperti ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan pada sebagian besar tahanan Lapas Kelas IIA Ambon tanggal 26 Mei 2022 bahwa kesulitan ekonomi dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan menjadi alasan yang kuat dilakukan kejahatan jalanan.

Teori Lingkungan

Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya. Teori lingkungan ini juga diperkuat oleh teori ekologi, Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.¹¹ Daerah kejahatan dan lingkungan masyarakat yang menengah rendah juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.¹² Hal ini sesuai dengan hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan pada sebagian besar tahanan Lapas Kelas IIA Ambon tanggal 26 Mei 2022 bahwa kejahatan jalanan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dilakukan atas kemauan sendiri, namun dipicu oleh karena pergaulan dan karena melihat pengalaman orang lain dalam melakukannya. Terdapat juga pemicu lain seperti dipengaruhi alkohol dan ajakan dari teman-teman sekitar guna melakukan aksi tersebut.

Teori Sosial-Budaya

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.¹³ Teori ini diperkuat oleh Teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang sejalan dengan tindak kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sifat kriminal itu bukan karena pewarisan

¹¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2013), h. 98.

¹² *Ibid*, h. 99

¹³ *Ibid*, h. 100

melainkan karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda sebab dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.¹⁴

Pengaruh teori-teori tersebut, sehingga munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada salah satunya yaitu, bahwa kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, serta konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Dengan diajukannya teori ini, menjadikan pandangan sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan pada sebagian besar tahanan Lapas Kelas IIA Ambon tanggal 26 Mei 2022 bahwa reaksi sosial kepada para tahanan sepenuhnya didominasi oleh rasa tidak tidak disukai, dijauhi, ditakuti atau tidak dianggap sama sekali dalam lingkungan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan sangat berdampak pada sektor ekonomi, sektor ini merupakan sektor yang paling berpengaruh dikarenakan pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan dalam memenuhinya. Akhirnya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya menggunakan segala cara agar dapat terpenuhi kebutuhan secara materi maupun barang secara cepat dan instan termasuk dengan melakukan kejahatan jalanan. Faktor ini juga tidak terlepas dengan adanya peran lingkungan dalam mendukung terjadinya kejahatan jalanan ini, bahkan tidak sedikit kejahatan ini dilakukan secara berkelompok dan terencana dengan baik. Biasanya dalam melakukan tindak kejahatan ini, keberhasilan dalam melakukan tindak kejahatan ini juga meningkatkan niat dan kemauan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Urgensi psikologi kriminil ini penting untuk digunakan dengan melihat kenyataan bahwa pelaku kejahatan sering melakukan tindak kejahatannya secara berulang (residivis) sehingga ilmu psikologi kriminil dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pembinaan di lembaga kemasyarakatan untuk menyusun *treatment* atau terapi yang tepat, dalam memahami kehidupan psikologi kriminil, maka kejahatan sebagai tingkah laku manusia dapat dicegah karena psikologi kriminil melihat sebab-sebab kejahatan dan pencegahan baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan atau penyembuhan pada saat terapi di lembaga kemasyarakatan. Hal ini dapat membuat pelaku memahami dan sadar atas kejahatan yang dilakukan dan mengalami perubahan kedepan melalui proses pembinaan dengan pertimbangan yang berdasarkan pada psikologi kriminil.

REFERENSI

Jurnal

Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497-513.

Buku

Andi, Thahir. *Psikologi Kriminal*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018.

¹⁴ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 2005). h. 106.

- Bonger, W A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Dwidja, Priyatno. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2019.
- Hadiyanto, Alwan, and Yasmirah Mandasari. *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Lampung: Cataleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2013.
- Sutherland, Edwin H. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2005.
- W, Bawengan G. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- Harahap, Mukhtar. "Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)." Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2013.